



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KEPALA DESA TEMIANG
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

Jl. Muda Sari No..... Website : temiangdesa.id

Kode Pos. 28761

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMIANG
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 7 / SK/TMG/I/2022
TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA PAUD AL-FAJAR
KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA

- Memumbang : Bahwa untuk kelancaran kegiatan Kelompok Bermain Paud Al-Fajar di Desa Temiang perlu mengangkat pengelola Paud Al-Fajar.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli tentang Pra Sekolah Anak.
5. Perda Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan PLS
MEMUTUSKAN
- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Temiang Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkulu Tentang Pengangkatan Pengelola Paud Al-Fajar Desa Temiang.
- Pertama : Mengangkat nama tersebut di bawah ini sebagai Pengelola Paud Al-Fajar.
Nama : Dahlia Asmi
Tempat Tanggal Lahir : Temiang, 30 Desember 1981
Pendidikan : SMA
Tempat Tugas : Paud Al-Fajar.
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Temiang
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Mengetahui,
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu
Korwilcam Pendidikan Kec. Bukit Batu



BENNY DUVIRA, SRJ
Penata
Nip. 19840616200903 1

Kepala Desa Temiang

